




## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# TAHUN 2022



**KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

# LKJIP



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2022 telah tersusun sesuai rencana sebagai kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program / kegiatan APBD 2022 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reveiw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Kecamatan Tenggarong Seberang serta dapat diketahui apakah program / kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Tenggarong Seberang).

Selain itu LKjIP menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Penetapan Kinerja sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ucapan terima kasih di sampaikan kepada Tim Penyusun dokumen **LKjIP** Kecamatan Tenggarong Seberang dan para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Dengan tersusunnya **LKjIP** Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2022 ini menjadi harapan kita bersama bahwa dokumen ini benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Tenggarong Seberang di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kiinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi – misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Semoga dokumen LKjIP Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak,... aamiin.

Tenggarong Seberang, Februari 2023

CAMAT TENGGARONG SEBERANG



SUGARTO,SH.,M.Si

Pembina

NIP. 19720112 200604 1 014

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	II
<b>DAFTAR ISI</b> .....	III
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	IV
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	V
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Gambaran Organisasi .....	1
<b>BAB II           PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	4
2.1    Rencana Strategis dan Organisasi .....	4
2.2    Perjanjian Kinerja .....	4
<b>BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	6
3.1    Capaian Kinerja Organisasi .....	6
3.2    Realisasi Anggaran .....	10
<b>BAB IV          PENUTUP</b> .....	11
4.1    Simpulan .....	12
4.2    Saran .....	12

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government) perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2022 Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah. semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menyusun LKjIP. Selain itu informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan. Susunan organisasi Kecamatan Tenggarong Seberang terdiri dari Camat, Sekretariat (1 Sekretaris dan 2 Subbag) dan 5 Seksi. Jumlah pegawai secara keseluruhan 58 orang PNS dan 11 tenaga honorer. Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian diwilayah Kecamatan.

Visi Kecamatan Tenggarong Seberang sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara 2022 – 2026 adalah **“MEWUJUDKAN MASYRAKAT TENGGARONG SEBERANG YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”**. Untuk mewujudkan visi tersebut pada tahun 2022 Kecamatan Tenggarong Seberang melaksanakan 5 program dengan 12 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp 37.210.402.065,- (Tiga puluh tujuh Milyar Dua ratus sepuluh juta Empat ratus dua ribu Enam puluh lima rupiah)**. Seluruh program / kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari penetapan kinerja tahun 2022 untuk mencapai 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2022

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan adalah **85.43%** dengan serapan anggaran **95.46%** sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja lebih dari 75% - 100% sehingga dikategorikan baik

Secara keseluruhan capaian kinerja **95.46 %** (kategori baik) terjadi **PENINGKATAN** dibanding capaian kinerja tahun 2021 yang **85.43 %**

Untuk meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan evaluasi kinerja dimasing-masing bagian, hal ini dilakukan agar permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 ini diusahakan tidak terjadi lagi ditahun berikutnya atau paling tidak dapat meminimalisir permasalahan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LKjIP tahun 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD / Renstra SKPD, RKPD / Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapin) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan Penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Tenggarong Seberang.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## 1.2 Gambaran Organisasi

Gambaran Umum Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

### 1.2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian diwilayah Kecamatan. Kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat strategis didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan pengembangan perekonomian diwilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :


- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban diwilayah Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan / atau kelurahan; dan
- c. Pengkoordinasian, pembinaan, fasilitas dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

### 1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan. Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum

Bagan struktur organisasi selengkapnya terlampir



### 1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Tenggarong Seberang), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2022-2026 dan isu utama Kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan, yaitu :

1. Meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Meningkatkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
4. Meningkatkan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa;
5. Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan / peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

### 2.1 Rencana Strategis Organisasi

Visi dan Misi Kecamatan Tenggarong Seberang sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026 sebagai berikut :

a. Visi

Merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2022-2026 yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tenggarong Seberang adalah **“MEWUJUDKAN MASYAKAT KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”**

b. Misi

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang akan dicapai serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan dan tantangan) pembangunan daerah.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD.

Kriteria suatu rumusan isi :

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh SKPD dalam rangka mewujudkan visi SKPD
2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah
3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami

Informasi yang diperlukan dalam perumusan misi SKPD adalah :

1. Pernyataan visi SKPD
2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD

### 2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan Tenggarong Seberang 2022 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022. Perjanjian Kinerja untuk selanjutnya dirumuskan sasaran renstra Kecamatan Tenggarong Seberang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan;

2. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022:

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	70%
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100%
		Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	90%
2	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 %

*Tidak tercapainya 100 persen pada sasaran strategis meningkatnya layanan administrasi perkantoran disebabkan TIDAK terlaksananya pada sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (kurangnya informasi dan sumber daya manusia pada sub kegiatan ini)*

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupten Kutai Kartanegara melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 34,083,034,065 yang selengkapnya sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Tenggarong Seberang untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas / kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan / program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output) sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2022.

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2022. Kecamatan Tenggarong Seberang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100% = sangat baik (A)
- b. 76% sampai 100% = baik (B)
- c. 56% sampai 75% = cukup (C)
- d. Kurang dari 55% = kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan pengukuran kinerja tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan / kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

A. Sasaran 1 :

Meningkatkannya Kualitas dan Jangkauan Publik Kecamatan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut :

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Sasaran 1

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target Renstra 2022</i>	<i>Target RPJMD 2022</i>	<i>Target Tahun 2022</i>	<i>Realisasi Tahun 2022</i>	<i>Capaian Tahun 2022</i>
1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	persen	70	70	70	0	0
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100

Capaian kinerja ada 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja yang berbeda secara keseluruhan (rata-rata) 95,46% (kategori baik), berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator :

1. Persentase Pelayanan Perijinan dan non Perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP  
Kegiatan ini tidak di anggarkan karena untuk urusan perijinan sudah diambil alih Pemerintah Kabupaten.  
Serapan anggaran cukup maksimal (99,44 %)
2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan
  - a. Analisis penyebab keberhasilan  
Keberhasilan pada indikator ini adalah kegiatan dapat dilaksanakan 100 %
  - b. Efisiensi penggunaan sumber daya  
Serapan anggaran cukup maksimal (95,45 %)
  - c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan  
Kerjasama administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan sangat baik

Sasaran 2 :

Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Sasaran 2

	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2022	Target RPJMD 2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	n/a	n/a	12	83,25 %

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 95,23 % (kategori baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
  - a. Analisis penyebab keberhasilan  
Kegiatan rutin dan pelaksanaan penataan ruang kantor dapat dilaksanakan 95.46 %
  - b. Efisiensi penggunaan sumber daya  
Serapan anggaran cukup maksimal (81.62%)
  - c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegiatan  
Sub kegiatan Bimtek tidak dilaksanakan karena kurangnya komunikasi dan informasi antar OPD terkait dan sumber daya manusia
- B. Uraian Sasaran 1 :  
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan meliputi beberapa kegiatan, yang antara lain :

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Uraian Sasaran 1

	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2022	Target RPJMD 2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	paket	1	1	1	1	100 %
2	Peningkatan Saluran Drainase	paket	1	1	1	1	100 %
3	Pembangunan Jalan	paket	1	1	1	1	100 %

C. Uraian Sasaran 2 :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah meliputi beberapa kegiatan, yang antara lain :

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Uraian Sasaran 2

	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2022	Target RPJMD 2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	persen	100	100	100	45,39	45,39 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	100	100	80,98	80,98 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	100	95,54	95,54%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	11	11	11	63,58	97,74 %
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	30	30	30	95,31	95,31 %
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	87,37	87,37 %
7	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	2	80,08	80,08 %

Berdasarkan Uraian diatas dapat disajikan tingkat capaian kinerja sasaran :

Tabel 6. Capaian Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Capaian Kinerja 2022 (%)	Tingkat Keberhasilan
1	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	89,46%	-
	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	99,45 %	Baik
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,25%	Baik

### 3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 berjumlah Rp. 37.210.402.065,- terealisasi Rp. 35.520.877.429,- dengan penyerapan sebesar 95,46 % atau efisiensi sebesar 4,54 %

Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja dari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 7. Alokasi dan Realisasi Anggaran

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2022 PERUBAHAN  
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022					% /
		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	REALISASI	
7	UNSUR KEMILAYAHAN						
7	KECAMATAN				37.210.402.065	35.520.877.429	95,46%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			9.096.836.943	7.573.031.403	83,25%
7	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			95.322.000	76.334.400	80,08%
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	30.030.000	15.501.600	51,62%
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	18.390.000	17.755.000	96,55%
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	1 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	18.390.000	15.440.000	83,96%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 dokumen	Kecamatan Tenggarong Seberang	20.047.000	19.283.000	96,19%





7	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen yang tersedia	9 layanan	Kecamatan Tenggarong Seberang	29.413.760	29.411.400	99,99%
7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 jenis	Kecamatan Tenggarong Seberang	42.500.000	42.488.001	99,97%
7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	9 layanan	Kecamatan Tenggarong Seberang	100.000.000	97.626.850	97,63%
7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	9 layanan	Kecamatan Tenggarong Seberang	70.155.000	70.154.800	100,00%
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 orang	Kecamatan Tenggarong Seberang	50.000.000	49.202.000	98,40%
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan	55 orang	Kecamatan Tenggarong Seberang	307.087.500	306.952.130	99,96%
7	0	0	2.	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan	1 paket	Kecamatan Tenggarong Seberang	48.990.000	37.427.400	76,40%
7	0	0	2.	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1 aplikasi	Kecamatan Tenggarong Seberang	21.412.000	6.459.700	30,17%
7	0	0	2.	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
1	1	1	07						<b>177.300.000</b>	<b>168.982.800</b>	<b>95,31%</b>

7	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit	1	unit	Kecamatan Tenggara Seberang	177.300.000	168.982.800	95,31%		
7	0	0	2.	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Materai	12	bulan	Kecamatan Tenggara Seberang	5.100.000	5.067.000	99,35%		
7	1	1	08	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa yang tersedia	12	bulan	Kecamatan Tenggara Seberang	65.000.000	38.467.707	59,18%
7	0	0	2.	0			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	Kecamatan Tenggara Seberang	20.000.000	19.750.000	98,75%
7	1	1	08	2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan	12	bulan	Kecamatan Tenggara Seberang	350.000.000	321.234.384	91,78%
7	0	0	2.	0			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jasa yang tersedia	1	paket	Kecamatan Tenggara Seberang	125.000.000	119.517.156	95,61%
7	1	1	09	1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	paket	Kecamatan Tenggara Seberang	10.000.000	9.934.000
7	0	0	2.	0			<b>Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	Jumlah Jasa yang tersedia	1	paket	Kecamatan Tenggara Seberang	435.000.000	425.173.656	97,74%
7	1	1	09	2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	paket	Kecamatan Tenggara Seberang	125.000.000	119.517.156
7	0	0	2.	0								440.100.000	384.519.091	87,37%

7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	1	paket	Kecamatan Tenggarong Seberang	25.000.000	24.515.000	98,06%
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25	unit	Kecamatan Tenggarong Seberang	25.000.000	24.747.500	98,99%
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang dipelihara	1	paket	Kecamatan Tenggarong Seberang	150.000.000	148.605.000	99,07%
7	0	0	2.	1	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang dipelihara	1	paket	Kecamatan Tenggarong Seberang	100.000.000	97.855.000	97,86%
7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>27.655.235.000</b>	<b>27.496.682.026</b>	<b>91,09%</b>
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				Kecamatan Tenggarong Seberang	<b>55.105.000</b>	<b>50.196.500</b>	<b>91,09%</b>
7	0	0	2.	0	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1	fasilitasi	Kecamatan Tenggarong Seberang	55.105.000	50.196.500	91,09%
7	0	0	2.	0	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>					<b>27.600.130.000</b>	<b>27.446.485.526</b>	<b>99,44%</b>
7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	persen	Kecamatan Tenggarong Seberang	30.000.000	26.838.800	89,46%





## BAB IV PENUTUP

a. Simpulan

Pada tahun 2022 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dari 2 sasaran dengan 12 indikator kinerja telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2022, dengan capaian kinerja **95.46 %** sampai 100% (BAIK). Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik), ada PENURUNAN dibanding capaian kinerja tahun 2021 yang **97.17 %**

Pembiayaan program / kegiatan dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 **Rp. 37.210.402.065,-** terealisasi **Rp 35.520.877.429,-** dengan penyerapan sebesar **95.46 %** atau efisiensi sebesar **4.54 %**.

b. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja secara berkelanjutan;
- c. Meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas;
- d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.
- e. Serta kesiapan anggaran yang sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disepakati bersama

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program / kegiatan;
- c. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang secara menyeluruh, efektif dan efisien

Tenggarong Seberang, Februari 2023

Camat Tenggarong Seberang,

**SUGIARTO,SH.,M,SI**

Pembina

Nip.19720112 200604 1 014